



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan membentuk manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi serta terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, dan untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu untuk meningkatkan status Kantor Ketahanan Pangan menjadi Badan Ketahanan Pangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pengendalian, pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

### **Pasal 4**

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pengendalian, pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi Pangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
  - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- (3) Bidang Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Distribusi Pangan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Harga Pangan.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Konsumsi dan panganekaragaman Pangan;
  - b. Sub Bidang Keamanan Pangan.
- (5) Bidang pengembangan SDM dan Teknologi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengembangan SDM;
  - b. Sub Bidang Teknologi Pangan.
- (6) Bagan susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 8**

- (1) Pada Badan Ketahanan Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan beban kerja dengan memperhatikan faktor antara lain jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi daerah sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

### **Pasal 10**

- (1) Pada Badan Ketahanan Pangan dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di tetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 12**

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan Ketahanan Pangan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.

#### **Pasal 15**

Uraian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 BAB XII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 17 Juni 2010**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**

**YULIUS NAWAWI**

**Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 17 Juni 2010**


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**

**SUPRIJADI JAZID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2010 NOMOR 5**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



UPTB

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI